

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

13. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahgunaan adalah pemakaian narkotika dan prekursor narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
16. Pecandu narkotika dan prekursor narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan prekursor narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
18. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
19. Korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
20. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill,* dan lain-lain.
21. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
22. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatakan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
23. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabiltasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

25. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan prekursor narkotika.
26. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
27. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
28. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini:
a. tugas dan wewenang pemerintah;
b. prinsip penyelenggaraan pencegahan;
c. antisipasi dini;
d. pencegahan;
e. penanganan;
f. rehabilitasi;
g. pendanaan;
h. pelaporan;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. peran serta masyarakat; dan
k. pemberantasan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Bupati bertugas untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.

(2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
   b. koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat serta bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya;
   c. memfasilitasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu/korban narkotika dan prekursor narkotika; dan
   d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari resiko bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

(3) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Bupati berwenang membentuk tim terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kolaka.

(2) Tim terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pada tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pasal 5

Susunan tim terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ditingkat kabupaten terdiri atas:

a. ketua : bupati;
b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah
c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional di daerah;
d. sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa dan politik; dan
e. anggota : 1. unsur perangkat daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan;
   2. unsur kepolisian di daerah; dan
   3. unsur tentara nasional indonesia di daerah.

Pasal 6

Susunan tim terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ditingkat kecamatan terdiri atas:

a. ketua : camat;
b. wakil ketua : sekretaris camat dan pelaksana harian
c. anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
2. kepala desa/lurah
3. unsur kepolisian di kecamatan
4. unsur tentara nasional indonesia di kecamatan

Pasal 7

(1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, bertugas:
a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat kabupaten/kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat kabupaten/kecamatan; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat kabupaten/kecamatan.

(2) Penyusunan recana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedomana pada format rencana aksi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Pasal 8

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan melalui kegiatan :

a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara tatap muka maupun melalui media elektronik;

c. peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
e. memberikan upaya khusus bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika; dan
f. melakukan kegiatan tes urine yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
    a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah;
    b. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
    c. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan.
(3) Untuk mendukung pelaksanaan antisipasi dini sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan deteksi dini melalui kegiatan pelaksanaan tes urine.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), wajib dilakukan paling sedikt sekali dalam satu tahun.
(2) Pelekasanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
    a. lingkungan pemerintah daerah;
    b. satuan pendidikan;
    c. tempat usaha seprti rumah kos, hotel, dan tempat-tempat hiburan; dan
    d. lingkungan masyarakat desa/kelurahan.

BAB VI
PENCEGAHAN

Pasal 11

(1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. seminar;
   b. lokakarya;
   c. workshop;
   d. kegiatan keagamaan;
   e. pagelaran, festival seni dan budaya;
   f. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
   g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
   h. pemberdayaan masyarakat;
   i. pelatihan masyarakat;
   j. karya tulis ilmiah; dan
   k. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

(2) Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan:
   a. lembaga keagamaan;
   b. lembaga adat;
   c. organisasi masyarakat;
   d. satuan pendidikan;
   e. badan usaha;
   f. akademisi; dan/atau
   g. lembaga lain yang dapat mendukung pelaksanaan antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkoba.

Pasal 12

Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PENANGANAN
Pasal 13

(1) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib memperoleh penanganan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.

(2) Wajib lapor bagi Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh :
   a. orang tua atau wali pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur; dan

b. pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

(3) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan Menteri Sosial.

(4) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

(5) Selain penanganan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan penyembuhan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

(6) Tata cara dan pelaksanaan ketentuan Wajib Lapor bagi Pecandu narkotika dan prekursor narkotika dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika; dan
   b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.

(2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang- kurangnya memiliki:
   a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
   b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
   c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
   d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

(3) Ketentuan mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Rehabitasi Medis
Pasal 15

(1) Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
(3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
    b. klinik rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4) Penetapan rumah sakit milik Pemerintah Daerah, Swasta atau masyarakat dan Puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(5) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(6) Penyelenggaraan rehabilitasi media pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan Pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rehabitasi Sosial

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada mantan Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

(2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.
(4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 18

(1) Bupati dapat membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Selain program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Korban memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai berikut :
a. penyediaan sarana;
b. penyediaan sandang;
c. pelayanan kesehatan;
d. bimbingan fisik mental spiritual;
e. bimbingan sosial; dan
f. keterampilan hidup dan vokasional.
(3) Tata cara pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sosial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Selain rehabilitasi medin dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
    a. memperoleh kesempatan kerja;
    b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
    c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
(2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 21

Dalam melakukan rehabilisasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) da Pasal 17 ayat (1) Bupati dapat :

a. berkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilisasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. bekerjasama dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilisasi medis dan rehabilitasi sosial korban mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
d. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilisasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

e. menghimpun, pemetaan dan verifikasi pendataan penyelenggaraan rehabilisasi medis dan rehabilitasi sosial mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
f. menyediakan pelayanan rehabilisasi medis dan rehabilitasi sosial mantan Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 23

(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lingkup daerah kepada Gubernur.
(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
(4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 26

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan melalui:
   a. pengembangan potensi perangkat daerah dan masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
   b. pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten;
   c. mendukung dan memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat dilakukan melalui:
   a. pengendalian narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. pemeriksaan alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
   c. tindakan lain menurut peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peran :
   a. perorangan;
   b. keluarga;
   c. organisasi sosial kemasyarakatan;
   d. organisasi keagamaan;
   e. lembaga swadaya masyarakat; dan
   f. badan usaha.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dana, dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

BAB XIII
PEMBERANTASAN

Pasal 28

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika`
(2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanankan oleh penyidik badan narkotika nasional, penyidik kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang tidak menerima rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika dan prekursor narkotika, dikenakan Sanksi Administratif.
(2) Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Swasta dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak melakukan rehabilitasi medis bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah direkomendasikan Pemerintah Daerah, dikenakan Sanksi Administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian kegiatan sementara; atau
d. pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c dan d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 12/124/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASIMIN
19670602 198803 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Kolaka saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkotika dan prekursor narkotika.

Kondisi ini sudah sangat mengakhawatirkan dan membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bakan dapat menjurus kepada kematian.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kolaka memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal.

Dalam pengaturan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, juga dimuat ketentuan mengenai Wajib Lapor bagi Pecandu Narkoba, yang tujuannya adalah selain untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang ada di bawah pengawasannya atau bimbingannya, juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kolaka, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kolaka.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a. mencegah masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan, pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya lainnya; dan
d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunanan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huru a

Cukup jelas

Huru b

Cukup jelas

Huru c

Cukup jelas

Huru d

Peningkatan kordinasi antar lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilakukan dengan upaya pencegahan barang masuk melalui pintu-pintu masuk jalur darat, laut, dan udara.

Huru e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi atau anggota akademi

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa reabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya lainnya dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Yang dimaksud mantan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya lainnya, adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya lainnyasecara fisik dan psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 12